



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Musnadi, bertempat tinggal di Dusun Riam Gula RT/RW 001/001, Desa Nanga Jemah, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di tahun 1978;
2. Bahwa pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan Imigrasi Sanggau dengan no Paspor B.270865;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan Tahun lahir di Pengadilan Negeri Putussibau dari yang semula Tahun 1970 dirubah menjadi Tahun 1978;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon di Paspor;
5. Adapun guna perbaikan paspor ini adalah untuk keperluan Ibadah Umroh;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut. Dengan dalil-dalil permohonan diatas mohon kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah paspor pemohon dengan No. Paspor B.270865 semua tertulis Tahun 1970 dirubah menjadi Tahun 1978;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106191205770002 atas nama Musnadi, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6106193005090002 atas nama kepala keluarga Musnadi tanggal 28 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Nikah Nomor: 39/6/VII/2000 atas nama Musnadi yang diterbitkan KUA Kecamatan Hulu Gurung selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte kelahiran nomor 6106191205770001 atas nama Musnadi tanggal 24 Agustus 2022, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Paspor atas nama Musnadi dengan nomor paspor B270865, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **SAUDI RADIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bibi kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan terkait Pemohon mengajukan perubahan data paspor yaitu tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1970 dirubah menjadi 1978;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1978;
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengecek lagi setelah dibuat paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon membuat Paspor untuk bekerja di Malaysia sebagai petani karet namun hanya 3 (tiga) bulan Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pemohon, Pemohon baru tahu ada kesalahan ketika akan berangkat umroh akhir bulan September;
- Bahwa di dokumen Pemohon lain seperti di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Akte Kelahiran, Pemohon lahir tahun 1978;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan pertanyaan dan tidak keberatan;

2. **MASTARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Saudi Radiah yang merupakan Bibi kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan terkait Pemohon mengajukan perubahan data paspor yaitu tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1970 dirubah menjadi 1978;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1978;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengecek lagi setelah dibuat paspor;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon membuat Paspor untuk bekerja di Malaysia sebagai petani karet namun hanya 3 (tiga) bulan Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pemohon, Pemohon baru tahu ada kesalahan ketika akan berangkat umroh akhir bulan September;
- Bahwa di dokumen Pemohon lain seperti di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Akte Kelahiran, Pemohon lahir tahun 1978;
- Bahwa Saksi yang menganjurkan kepada Pemohon agar segera diurus mengenai perbaikan data paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan pertanyaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon memberikan keterangan mengenai alasan mengapa ada perbedaan tahun lahir pada Paspor dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah adalah karena dahulu ketika Pemohon membuat Paspor saat akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang buru-buru berangkat sehingga tidak sempat mengoreksinya dan baru tahu ada kesalahan penulisan tahun ketika akan berangkat umroh;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk memberikan izin kepada Pemohon agar dapat mengubah data tahun lahir pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor B270865 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 1970 menjadi tertulis 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi bernama Saudi Radiah dan Mastarudin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti baik bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), bukti P-2 (Kartu Keluarga Pemohon), bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Riam Gula RT/RW 001/001, Desa Nanga Jemah, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagian Teknis Peradilan tentang Permohonan angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian), diatur sebagai berikut:

- (1) Paspur biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia;
- (2) Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Paspur yang dimiliki oleh Pemohon disebut sebagai Paspur biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Paspur biasa terdiri atas:
 - a. paspor biasa elektronik; dan
 - b. paspor biasa non elektronik;
- (2) Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian dijelaskan pula bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspur biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- 2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di mana berdasarkan Pasal 59 ayat (2), Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK (Kartu Keluarga);
- c. KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap yaitu berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106191205770002 atas nama Musnadi, P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 6106193005090002 atas nama kepala keluarga Musnadi, P-3 yaitu Surat Nikah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 39/1, 6 I/VI/2000 atas nama Musnadi yang diterbitkan KUA Kecamatan Hulu Gurung, dan P-4 yaitu Akte kelahiran nomor 6106191205770001 atas nama Musnadi dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon Musnadi lahir di Nanga Tempiau pada tanggal 12 Mei 1978 anak ketiga laki-laki dari Ayah Sabli dan Ibu Nurika, yang mana kemudian Pemohon menikah dengan Kartini dan tinggal di Dusun Riam Gula RT/RW 001/001, Desa Nanga Jemah, Kecamatan Boyan Tanjung. Bahwa pada tahun 2006, Pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi di Putussibau dalam rangka Pemohon mencari kerja di Malaysia sebagai petani karet namun hanya 3 (tiga) bulan Pemohon kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu Paspor atas nama Musnadi dengan nomor paspor B 270865, tertulis bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 12 Mei 1970. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengetahui ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon di paspor karena tidak mengeceknya, dan Pemohon baru tahu ada kesalahan tahun lahir ketika Pemohon akan mengurus keberangkatan umroh yang akan Pemohon laksanakan pada akhir September;

Menimbang, bahwa melihat adanya ketidaksesuaian antara Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-4, dengan data dalam Paspor Pemohon (P-5), khususnya pada tahun lahir Pemohon, oleh karena Dokumen Kependudukan merupakan dasar dari penerbitan Paspor berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sudah sepatutnya data pada Paspor Pemohon disesuaikan dengan data yang terdapat pada Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pemegang Paspor untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri terkait prosedur perubahan data Paspor biasa, dalam arti tidak perlu melalui penetapan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena pada dasarnya perubahan data Paspor biasa dapat langsung diajukan kepada Kantor Imigrasi setempat sesuai dengan tahapan yang diatur pada Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, sepanjang perubahan data yang diminta sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa walau begitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, dapat pula diteliti bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai perubahan tahun lahir

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Paspor, oleh karena di dalam kalimatnya perubahan data Paspor biasa yang dimaksud “meliputi perubahan nama atau perubahan alamat”. Hal ini menimbulkan ambiguitas apakah kata “meliputi” pada ayat tersebut dapat diartikan hanya terbatas pada perubahan nama atau perubahan alamat saja ataukah selain perubahan nama dan perubahan alamat, perubahan data tersebut juga mencakup seluruh data yang tertera di dalam Paspor biasa termasuk tahun lahir pemegang Paspor;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon yang ingin mengubah data tahun lahir pada Paspornya, yang aturannya tidak mengakomodasi secara tegas dan pasti, serta demi asas kemanfaatan hukum bagi Pemohon yang permohonannya tidak merugikan siapapun dan tidak bersifat sengketa, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Putussibau layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Putussibau agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data tahun lahir Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor B270865 dari yang semula tertulis 1970 menjadi tertulis 1978, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tergolong perkara voluntair (satu pihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data tahun lahir pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor B270865 yang semula tertulis 1970 menjadi tertulis 1978;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Gincai

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Pts